

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN MEKARPUTIH TAHUN 2021-2041

ZONING TEXT

1. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Sempadan Pantai (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi		
Zona Sempadan Pantai					
1	Sub Zona Sempadan Pantai (SP)				
	a. Tujuan Penetapan	1. Melindungi fungsi agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya 2. Melindungi kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di pantai agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi			
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		KAWASAN MEKARPUTIH: <ul style="list-style-type: none"> ● Blok A2 ● Blok B1 ● Blok D1 ● Blok D2 ● Blok D3 	
		I	T		
		Kegiatan yang diizinkan sebagai Resapan air, Pedestrian (Jalur Hijau),			-
		B	TB		
Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan bersyarat antara lain Penangkapan ikan di laut, Penangkapan ikan di perairan umum, Pembangkitan tenaga listrik, Transmisi tenaga listrik, Distribusi tenaga listrik, Aktivitas penunjang kelistrikan, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku, Aktivitas penunjang pengelolaan air, Reservoir,		Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan terbatas dan bersyarat antara lain Budidaya ikan laut			
c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 5% KLB Maksimum 0,05 KDH Minimum 95,0%				
d. Tata Bangunan	1. Jarak bebas antar bangunan, Jarak bangunan sekurang-kurangnya 15 meter dari kiri kanan pantai. 2. Tampilan bangunan a) Bentuk bangunan sarana wisata alam dibangun semi permanen b) Ukuran, panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/proporsi untuk setiap bentuk arsitektur daerah/lokal dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan tersebut;				

2. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Resapan Air (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi	
Zona Resapan Air				
1	Sub Zona Resapan Air (RA)			
a.	Tujuan Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> Menjadi sebuah lahan yang disediakan untuk masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air di dalam tanah. Menampung debit air hujan yang turun di daerah tersebut sehingga secara tidak langsung daerah resapan air memegang peran penting sebagai pengendali banjir dan kekeringan di musim kemarau. 	KAWASAN MEKARPUTIH: <ul style="list-style-type: none"> ● Blok A1 ● Blok A2 ● Blok B1 ● Blok B3 	
b.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		
		I		T
		Kegiatan yang diizinkan adalah sebagai embung		
		B		TB
		Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan bersyarat antara lain Pembangkitan tenaga listrik, Transmisi tenaga listrik, Distribusi tenaga listrik, Aktivitas penunjang kelistrikan, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku, Aktivitas penunjang pengelolaan air, Reservoar,	-	
c.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB 5% KLB 0,05 KDH 95,0%		
d.	Tata Bangunan	Tidak ada bangunan		

3. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Ekosistem Mangrove (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi	
Zona Ekosistem Mangrove				
1	Sub Zona Ekosistem Mangrove (EM)			
a.	Tujuan Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> Melindungi tanah daratan dari intrusi air laut Mencegah erosi dan abrasi pantai Sebagai pencegah dan penyaring alami dengan mempercepat penguraian limbah organik yang terbawa ke pantai Melindungi tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa Menstabilkan daerah pesisir dengan membentuk endapan yang menumbuhkan garis pantai 	KAWASAN MEKARPUTIH: <ul style="list-style-type: none"> ● Blok A1 ● Blok A2 	
b.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		
		I		T
		-		-
		B		TB
		Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan bersyarat antara lain kegiatan budidaya ikan laut	-	
c.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB 5% KLB 0,05 KDH 95,0%		
d.	Tata Bangunan	Tidak ada bangunan		

4. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Rimba Kota (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
Zona RTH				
1	Sub Zona Rimba Kota (RTH-1)			
	a. Tujuan Penetapan	Menyediakan ruang untuk mengurangi degradasi lingkungan kota yang diakibatkan oleh eksekusi negatif pembangunan dengan memberikan ruang hijau menyerupai hutan.		KAWASAN MEKARPUTIH: ● Blok D1
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		
		I	T	
		Kegiatan yang diizinkan adalah sebagai Lapangan Parkir Umum, Pedestrian (Jalur Hijau),		
		B	TB	
		Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan bersyarat antara lain kegiatan daya tarik wisata alam		-
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB 5% KLB 0,05 KDH 95,0%		
	d. Tata Bangunan	Tidak ada bangunan		

5. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Taman Kota (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi	
Zona Ruang Terbuka Hijau					
1	Sub Zona Taman Kota (RTH-2)				
	a. Tujuan Penetapan	Menyediakan tempat rekreasi dan olahraga untuk masyarakat dan sebagai tempat menjaga keseimbangan kualitas lingkungan		KAWASAN MEKARPUTIH: ● Blok A2 ● Blok B2 ● Blok B3 ● Blok C2 ● Blok D1 ● Blok D2 ● Blok D3	
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.			
		I	T		
		Kegiatan yang diizinkan antara lain Aktivitas operasional fasilitas olahraga, Tempat bermain lingkungan, taman hiburan, Lapangan Parkir Umum, Pedestrian (Jalur Hijau),			-
		B	TB		
		Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan bersyarat al : penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku, Aktivitas penunjang pengelolaan air, Pendidikan kebudayaan, Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata alam, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku, Aktivitas penunjang pengelolaan air, Pendidikan kebudayaan, Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata alam, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya, Reservoar, Pos keamanan lingkungan (Poskamling),		-	
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 20% KLB Maksimum 0,2 KDH Minimum 80%			

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
	d. Tata Bangunan	Ukuran, panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/proporsi untuk setiap bentuk arsitektur daerah/lokal dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan tersebut;	

6. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Taman Kecamatan (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi	
Zona Ruang Terbuka Hijau				
1	Sub Zona Taman Kecamatan (RTH-3)			
	a. Tujuan Penetapan	Menyediakan tempat rekreasi dan olahraga untuk masyarakat dan sebagai tempat menjaga keseimbangan kualitas lingkungan Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.	KAWASAN MEKARPUTIH: <ul style="list-style-type: none"> ● Blok B1 ● Blok B3 	
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	I		T
		Kegiatan yang diizinkan antara lain Aktivitas operasional fasilitas olahraga, Tempat bermain lingkungan, taman hiburan, Lapangan Parkir Umum, Pedestrian (Jalur Hijau),		-
		B		TB
		Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan bersyarat antara lain Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku, Aktivitas penunjang pengelolaan air, Pendidikan kebudayaan, Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata alam, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl, Reservoar, Pos keamanan lingkungan (Poskamling),		-
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 20% KLB Maksimum 0.2 KDH Minimum 80%		
	d. Tata Bangunan	Ukuran, panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/proporsi untuk setiap bentuk arsitektur daerah/lokal dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan tersebut;		

7. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Taman Kelurahan (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi	
Zona Ruang Terbuka Hijau				
1	Sub Zona Taman Kelurahan (RTH-4)			
a.	Tujuan Penetapan	Menyediakan tempat rekreasi dan olahraga untuk masyarakat dan sebagai tempat menjaga keseimbangan kualitas lingkungan	KAWASAN MEKARPUTIH: <ul style="list-style-type: none"> ● Blok A2 ● Blok A3 ● Blok B2 ● Blok B3 ● Blok C1 ● Blok D3 	
		Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		
b.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	I		T
		Kegiatan yang diizinkan antara lain Aktivitas operasional fasilitas olahraga, Pedestrian (Jalur Hijau)		
		B		TB
		Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan bersyarat antara lain penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku, Aktivitas penunjang pengelolaan air, Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl,		-
c.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 20% KLB Maksimum 0,2 KDH Minimum 80%		
d.	Tata Bangunan	Ukuran, panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/proporsi untuk setiap bentuk arsitektur daerah/lokal dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan tersebut;		

8. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Taman RW (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi	
Zona Ruang Terbuka Hijau				
1	Sub Zona Taman RW (RTH-5)			
a.	Tujuan Penetapan	Menyediakan tempat rekreasi dan olahraga untuk masyarakat dan sebagai tempat menjaga keseimbangan kualitas lingkungan	KAWASAN MEKARPUTIH: <ul style="list-style-type: none"> ● Blok A1 ● Blok A2 ● Blok B1 ● Blok B3 ● Blok D2 	
		Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		
b.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	I		T
		Kegiatan yang diizinkan antara lain Lapangan Parkir Umum, Pedestrian (Jalur Hijau),		
		B		TB
		-		-
c.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 20% KLB Maksimum 0.2 KDH Minimum 80%		
d.	Tata Bangunan	Ukuran, panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/proporsi untuk setiap bentuk arsitektur daerah/lokal dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan tersebut;		

9. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Pemakaman (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi	
Zona RTH					
1	Sub Zona Pemakaman (RTH-7)				
	a. Tujuan Penetapan	Menyediakan ruang untuk tempat pemakaman umum		KAWASAN MEKARPUTIH: ● Blok D.3	
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.			
		I	T		
		Kegiatan yang diizinkan antara lain lapangan Parkir Umum, Pedestrian (Jalur Hijau),			-
		B	TB		
		-	-		
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 10% KLB Maksimum 0,1 KDH Minimum 80%			
	d. Tata Bangunan	Ukuran, panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/proporsi untuk setiap bentuk arsitektur daerah/lokal dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan tersebut;			

10. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi	
Zona Perumahan					
1	Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)				
	a. Tujuan Penetapan	menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan tinggi		KAWASAN MEKARPUTIH: ● Blok A1 ● Blok A2 ● Blok A3 ● Blok B1 ● Blok B3 ● Blok C1 ● Blok C3	
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.			
		I	T		
		Kegiatan yang diizinkan antara lain Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas, Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya, Perpustakaan dan arsip, Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, Pusat informasi lingkungan, Pos keamanan lingkungan (Poskamling),			Perdagangan eceran khusus minuman di toko, Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko, Perdagangan eceran khusus tekstil di toko, Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko, Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko, Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko, Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko, Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko, Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko, Perdagangan eceran khusus bahan kimia, barang farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik di toko, Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar, Perdagangan eceran

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
			<p>kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas, Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet, Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya,</p>	
		<p style="text-align: center;">B</p> <p>Pembangkitan tenaga listrik, Transmisi tenaga listrik, Distribusi tenaga listrik, Aktivitas penunjang kelistrikan, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku, Aktivitas penunjang pengelolaan air, Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Pengumpulan air limbah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya, Pengumpulan sampah tidak berbahaya, Pengumpulan sampah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, Produksi kompos sampah organik, Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya, Restoran dan penyediaan makanan keliling, Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering), Penyediaan makanan lainnya, Penyediaan minuman, Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl, Aktivitas sosial di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di luar panti lainnya, TPS, Akomodasi Hunian Bersama (asrama), Hunian Bersama sementara, UnitXunit Hunian Multiple (rusun), UnitXunit Hunian Tunggal, Rumah Dinas Karyawan, Domitori, Asrama Mahasiswa/Pelajar, Wisma Tamu,, Rumah Jompo, Tempat Tinggal dan Kerja, Panti Perawatan Warga, , rumah kost, Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara,</p>	<p style="text-align: center;">TB</p> <p>Jasa produksi penangkapan ikan di laut, Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut, Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum, Jasa budidaya ikan laut, Jasa budidaya ikan air tawar, Jasa budidaya ikan air payau, Industri rumah tangga, Daur ulang barang logam, Daur ulang barang bukan logam, Aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya ,</p>	
	<p>c. Intensitas Pemanfaatan Ruang</p>	<p>KDB Maksimum 70% KLB Maksimum 2,8 KDH Minimum 10%</p>		

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
	d. Tata Bangunan	<p>a. GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan kebisingan suara,</p> <p>b. GSB minimum = $\frac{1}{2}$ x lebar rumija</p> <p>c. GSB minimum bangunan tinggi = $\frac{1}{2}$ x lebar rumija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Arteri: minimum 20 meter yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) - Jalan Kolektor: minimum 12 meter yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) atau parkir <p>d. Untuk kapling kurang dari 60 m², GSB sekurang-kurangnya 2 m.</p> <p>e. Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni.</p> <p>f. Perumahan vertikal tinggi dan sedang hanya diperbolehkan dibangun pada sisi jalan dengan lebar Rumija eksisting 12 meter.</p> <p>g. Perumahan vertikal rendah hanya diperbolehkan dibangun pada sisi jalan dengan lebar Rumija eksisting 8 meter.</p> <p>h. GSB samping dan belakang diatur berdasarkan pertimbangan keselamatan, estetika atau karakter kawasan yang ingin dibentuk, minimum 4 meter.</p> <p>i. Lebar persil minimum yang berada di sisi jalan arteri dan kolektor minimum 10 meter.</p>	

11. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi			
Zona Perumahan						
1	Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)					
	a. Tujuan Penetapan	menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan sedang	KAWASAN MEKARPUTIH: <ul style="list-style-type: none"> ● Blok D1 ● Blok D2 ● Blok D3 			
		Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.				
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">I</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kegiatan yang diizinkan antara lain Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas, Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya, Perpustakaan dan arsip, Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, Pusat informasi lingkungan, Pos keamanan lingkungan (Poskamling),</td> <td>Konstruksi gedung tempat tinggal, Konstruksi gedung perkantoran, Konstruksi gedung industri, Konstruksi gedung perbelanjaan, Konstruksi gedung kesehatan, Konstruksi gedung pendidikan, Konstruksi gedung penginapan, Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, Konstruksi gedung lainnya, Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung, Konstruksi jalan raya, Konstruksi jembatan dan jalan layang, Konstruksi landasan pacu pesawat terbang, Konstruksi jaringan irigasi, Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, , Konstruksi bangunan elektrikal, Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai, Konstruksi telekomunikasi navigasi udara, Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, Konstruksi sentral telekomunikasi, Pembuatan/pengeboran sumur air tanah, Konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya, Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah, Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan, Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan, Konstruksi bangunan pengolahan dan penampungan barang minyak dan gas , Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya, Pembongkaran, Penyiapan lahan, Instalasi listrik, Instalasi telekomunikasi, Instalasi navigasi laut dan sungai, Instalasi navigasi udara, Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api,</td> </tr> </tbody> </table>		I	T	Kegiatan yang diizinkan antara lain Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas, Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya, Perpustakaan dan arsip, Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, Pusat informasi lingkungan, Pos keamanan lingkungan (Poskamling),
I	T					
Kegiatan yang diizinkan antara lain Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas, Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya, Perpustakaan dan arsip, Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, Pusat informasi lingkungan, Pos keamanan lingkungan (Poskamling),	Konstruksi gedung tempat tinggal, Konstruksi gedung perkantoran, Konstruksi gedung industri, Konstruksi gedung perbelanjaan, Konstruksi gedung kesehatan, Konstruksi gedung pendidikan, Konstruksi gedung penginapan, Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, Konstruksi gedung lainnya, Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung, Konstruksi jalan raya, Konstruksi jembatan dan jalan layang, Konstruksi landasan pacu pesawat terbang, Konstruksi jaringan irigasi, Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, , Konstruksi bangunan elektrikal, Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai, Konstruksi telekomunikasi navigasi udara, Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, Konstruksi sentral telekomunikasi, Pembuatan/pengeboran sumur air tanah, Konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya, Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah, Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan, Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan, Konstruksi bangunan pengolahan dan penampungan barang minyak dan gas , Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya, Pembongkaran, Penyiapan lahan, Instalasi listrik, Instalasi telekomunikasi, Instalasi navigasi laut dan sungai, Instalasi navigasi udara, Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api,					

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>Instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya, Instalasi elektronika, Instalasi saluran air (plumbing), Instalasi pemanas dan geotermal, Instalasi minyak dan gas, Instalasi pendingin dan ventilasi udara, Instalasi mekanikal, Instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, Instalasi konstruksi lainnya ytdl, Pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium, Pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, Pengecatan, Dekorasi interior, Dekorasi eksterior, Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya, Pemasangan pondasi dan tiang pancang, Pemasangan perancah (steiger), Pemasangan atap/roof covering, Pemasangan kerangka baja, Penyewaan alat konstruksi dengan operator, Konstruksi khusus lainnya ytdl, Reparasi mobil, Pencucian dan salon mobil, Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil, Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko, Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus minuman di toko, Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko, Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, Perdagangan eceran khusus tekstil di toko, Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko, Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko, Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko, Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko, Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko, Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko, Perdagangan eceran khusus bahan kimia, barang farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik di toko, Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko, Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak, Perdagangan eceran bunga potong, tanaman hias, pupuk dan ybdi di toko, Perdagangan eceran bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko, Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko, Perdagangan eceran khusus barang lainnya ytdl, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan</p>	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
			<p>alas kaki, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas, Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar, Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet, Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya,</p>	
		<p style="text-align: center;">B</p> <p>Kegiatan yang diizinkan dengan Pembangkitan tenaga listrik, Transmisi tenaga listrik, Distribusi tenaga listrik, Aktivitas penunjang kelistrikan, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku, Aktivitas penunjang pengelolaan air, Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Pengumpulan air limbah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya, Pengumpulan sampah tidak berbahaya, Pengumpulan sampah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, Produksi kompos sampah organik, Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya, Restoran dan penyediaan makanan keliling, Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering), Penyediaan makanan lainnya, Penyediaan minuman, Pendidikan dasar swasta, Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl, Aktivitas sosial di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di luar panti lainnya, TPS, Akomodasi Hunian Bersama (asrama), Hunian Bersama sementara, UnitXunit Hunian Multiple (rusun), UnitXunit Hunian Tunggal, Rumah Dinas Karyawan, Domitori, Asrama Mahasiswa/Pelajar, Wisma Tamu,, Rumah Jompo, Tempat Tinggal dan Kerja, Panti Perawatan Warga, , rumah kost, Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara,</p>	<p style="text-align: center;">TB</p> <p>Jasa produksi penangkapan ikan di laut, Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut, Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum, Jasa budidaya ikan laut, Jasa budidaya ikan air tawar, Jasa budidaya ikan air payau, Industri rumah tangga, Daur ulang barang logam, Daur ulang barang bukan logam, Aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya ,</p>	
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>KDB Maksimum 50% KLB Maksimum 1 KDH Minimum 15%</p>		
	d. Tata Bangunan	<p>a. GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan kebisingan suara, b. GSB minimum = $\frac{1}{2}$ x lebar rumija c. GSB minimum bangunan tinggi = $\frac{1}{2}$ x lebar rumija: - Jalan Arteri: minimum 20 meter yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) - Jalan Kolektor: minimum 12 meter yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) atau parkir d. Untuk kapling kurang dari 60 m², GSB sekurang-kurangnya 2 m.</p>		

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>e. Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni.</p> <p>f. Perumahan vertikal tinggi dan sedang hanya diperbolehkan dibangun pada sisi jalan dengan lebar Rumija eksisting 12 meter.</p> <p>g. Perumahan vertikal rendah hanya diperbolehkan dibangun pada sisi jalan dengan lebar Rumija eksisting 8 meter.</p> <p>h. GSB samping dan belakang diatur berdasarkan pertimbangan keselamatan, estetika atau karakter kawasan yang ingin dibentuk, minimum 4 meter.</p> <p>i. Lebar persil minimum yang berada di sisi jalan arteri dan kolektor minimum 10 meter.</p>	

12. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
Zona Perumahan			
1	Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)		
	a. Tujuan Penetapan	menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan rendah.	KAWASAN MEKARPUTIH: <ul style="list-style-type: none"> ● Blok C1 ● Blok D1
		Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.	
		I T	
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan yang diizinkan antara lain Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.	Reparasi mobil, Pencucian dan salon mobil, Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil, Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko, Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko,
		B TB Pembangkitan tenaga listrik, Transmisi tenaga listrik, Distribusi tenaga listrik, Aktivitas penunjang kelistrikan, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku, Aktivitas penunjang pengelolaan air, Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Pengumpulan air limbah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya, Pengumpulan sampah tidak berbahaya, Pengumpulan sampah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, Produksi kompos organik, Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya, Pendidikan dasar swasta, Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl, Aktivitas sosial di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di luar panti lainnya, TPS, Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara.	Pertanian sereal (bukan padi), aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak, Pertanian hortikultura buah, Pertanian hortikultura sayuran buah, Pertanian hortikultura sayuran umbi, Pertanian aneka umbi palawija, Pertanian sayuran dan buah semak dan buah biji kacang-kacangan lainnya, Perkebunan buah kelapa, Perkebunan buah kelapa sawit, Perkebunan lada, Perkebunan cengkeh, Pertanian cabai, Peternakan sapi dan kerbau, Peternakan unggas, Jasa penunjang pertanian, Jasa penunjang peternakan, Jasa pasca panen, Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan, Perusahaan hutan tanaman, Jasa produksi penangkapan ikan di laut, Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut, Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum, Jasa budidaya ikan laut, Jasa budidaya ikan air tawar, Jasa budidaya ikan air payau, Industri rumah tangga, Daur ulang barang logam, Daur ulang barang bukan logam, Aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya.

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 40% KLB Maksimum 0,4 KDH Minimum 20%	
	d. Tata Bangunan	a. GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan kebisingan suara, b. GSB minimum = $\frac{1}{2}$ x lebar rumija c. GSB minimum bangunan tinggi = $\frac{1}{2}$ x lebar rumija: - Jalan Arteri: minimum 20 meter yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) - Jalan Kolektor: minimum 12 meter yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) atau parkir d. Untuk kapling kurang dari 60 m ² , GSB sekurang-kurangnya 2 m. e. Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni. f. Perumahan vertikal tinggi dan sedang hanya diperbolehkan dibangun pada sisi jalan dengan lebar Rumija eksisting 12 meter. g. Perumahan vertikal rendah hanya diperbolehkan dibangun pada sisi jalan dengan lebar Rumija eksisting 8 meter. h. GSB samping dan belakang diatur berdasarkan pertimbangan keselamatan, estetika atau karakter kawasan yang ingin dibentuk, minimum 4 meter. i. Lebar persil minimum yang berada di sisi jalan arteri dan kolektor minimum 10 meter.	

13. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi		
Zona Perdagangan dan Jasa					
1	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)				
	a. Tujuan Penetapan	Menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi dalam skala Kota.			
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.	KAWASAN MEKARPUTIH: <ul style="list-style-type: none"> ● Blok A1 ● Blok A2 ● Blok A3 ● Blok B2 ● Blok B3 		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">I</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Kegiatan yang diizinkan antara lain Jasa produksi penangkapan ikan di laut, Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut, Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum, Jasa budidaya ikan laut, Jasa budidaya ikan air tawar, Jasa budidaya ikan air payau, Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku, Aktivitas penunjang pengelolaan air, Konstruksi gedung tempat tinggal, Konstruksi gedung perkantoran, Konstruksi gedung industri, Konstruksi gedung perbelanjaan, Konstruksi gedung kesehatan, Konstruksi gedung pendidikan, Konstruksi gedung penginapan, Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, Konstruksi gedung lainnya, Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung, Konstruksi jalan raya, Konstruksi jembatan dan jalan layang, Konstruksi landasan pacu pesawat terbang, Konstruksi jaringan irigasi, Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, , Konstruksi bangunan elektrikal, Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai, Konstruksi telekomunikasi navigasi udara, Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, Konstruksi sentral </td> <td style="vertical-align: top;"> Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan terbatas antara lain Angkutan bus antar kota antar provinsi (akap), Angkutan bus kota, Angkutan bus khusus, Angkutan bus bertrayek lainnya, Angkutan bus pariwisata, Angkutan bus tidak bertrayek lainnya, Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, bertrayek, Angkutan darat lainnya untuk penumpang, Angkutan darat untuk barang, Pergudangan dan penyimpanan, Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyeberangan, Aktivitas pelabuhan perikanan, Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya, Aktivitas kebandarudaraan, Penanganan kargo (bongkar muat barang), Aktivitas penunjang angkutan perairan, Aktivitas pos, Aktivitas kurir, Aktivitas call centre, Penyelenggara konvensi dan pameran dagang, Aktivitas debt collection dan biro kredit, Aktivitas pengepakan, Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya ytdl, Pendidikan dasar pemerintah, Pendidikan dasar swasta, Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah, Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta, Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/madrasah aliyah kejuruan pemerintah, Pendidikan menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan swasta, Pendidikan tinggi </td> </tr> </tbody> </table>		I	T
I	T				
Kegiatan yang diizinkan antara lain Jasa produksi penangkapan ikan di laut, Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut, Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum, Jasa budidaya ikan laut, Jasa budidaya ikan air tawar, Jasa budidaya ikan air payau, Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku, Aktivitas penunjang pengelolaan air, Konstruksi gedung tempat tinggal, Konstruksi gedung perkantoran, Konstruksi gedung industri, Konstruksi gedung perbelanjaan, Konstruksi gedung kesehatan, Konstruksi gedung pendidikan, Konstruksi gedung penginapan, Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, Konstruksi gedung lainnya, Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung, Konstruksi jalan raya, Konstruksi jembatan dan jalan layang, Konstruksi landasan pacu pesawat terbang, Konstruksi jaringan irigasi, Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, , Konstruksi bangunan elektrikal, Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai, Konstruksi telekomunikasi navigasi udara, Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, Konstruksi sentral	Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan terbatas antara lain Angkutan bus antar kota antar provinsi (akap), Angkutan bus kota, Angkutan bus khusus, Angkutan bus bertrayek lainnya, Angkutan bus pariwisata, Angkutan bus tidak bertrayek lainnya, Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, bertrayek, Angkutan darat lainnya untuk penumpang, Angkutan darat untuk barang, Pergudangan dan penyimpanan, Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyeberangan, Aktivitas pelabuhan perikanan, Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya, Aktivitas kebandarudaraan, Penanganan kargo (bongkar muat barang), Aktivitas penunjang angkutan perairan, Aktivitas pos, Aktivitas kurir, Aktivitas call centre, Penyelenggara konvensi dan pameran dagang, Aktivitas debt collection dan biro kredit, Aktivitas pengepakan, Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya ytdl, Pendidikan dasar pemerintah, Pendidikan dasar swasta, Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah, Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta, Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/madrasah aliyah kejuruan pemerintah, Pendidikan menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan swasta, Pendidikan tinggi				

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi	
		<p>telekomunikasi, Pembuatan/pengeboran sumur air tanah, Konstruksi jaringan elektrik dan telekomunikasi lainnya, Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah, Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan, Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan, Konstruksi bangunan pengolahan dan penampungan barang minyak dan gas , Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya, Pembongkaran, Penyiapan lahan, Instalasi listrik, Instalasi telekomunikasi, Instalasi navigasi laut dan sungai, Instalasi navigasi udara, Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, Instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya, Instalasi elektronika, Instalasi saluran air (plumbing), Instalasi pemanas dan geotermal, Instalasi minyak dan gas, Instalasi pendingin dan ventilasi udara, Instalasi mekanikal, Instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, Instalasi konstruksi lainnya ytdl, Pengerjaan pemasangan kaca dan aluminium, Pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, Pengecatan, Dekorasi interior, Dekorasi eksterior, Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya, Pemasangan pondasi dan tiang pancang, Pemasangan perancah (steiger), Pemasangan atap/roof covering, Pemasangan kerangka baja, Penyewaan alat konstruksi dengan operator, Konstruksi khusus lainnya ytdl, Perdagangan eceran mobil baru, Perdagangan eceran mobil bekas, Reparasi mobil, Pencucian dan salon mobil, Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil, Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko, Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus minuman di toko, Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko, Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, Perdagangan eceran khusus tekstil di toko, Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko, Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko, Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko, Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko, Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko, Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko, Perdagangan eceran khusus bahan kimia, barang farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik di toko, Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko, Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak, Perdagangan eceran bunga potong, tanaman hias, pupuk dan ybdi di toko, Perdagangan eceran bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko, Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko, Perdagangan</p>	<p>pemerintah, Pendidikan tinggi swasta, Pendidikan olahraga dan rekreasi, Pendidikan kebudayaan, Pendidikan lainnya pemerintah, Pendidikan lainnya ytdl, Kegiatan penunjang pendidikan, Aktivitas rumah sakit, Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl, Aktivitas sosial di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di luar panti lainnya, Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas, Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya, Perpustakaan dan arsip, Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, Aktivitas operasional fasilitas olahraga, Aktivitas klub olahraga, Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata alam, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl, Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara.</p>	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>eceran khusus barang lainnya ytdl, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas, Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar, Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet, Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya, Hotel bintang, Hotel melati, Pondok wisata, Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, Penyediaan akomodasi lainnya, Restoran dan penyediaan makanan keliling, Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering), Penyediaan makanan lainnya, Penyediaan minuman, Penerbitan buku, Penerbitan direktori dan mailing list, Penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau terbitan berkala lainnya, Aktivitas penerbitan lainnya, Penerbitan piranti lunak (software), Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi, Aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi, Aktivitas distribusi gambar bergerak, video dan program televisi, Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik, Penyiaran radio, Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi, Aktivitas telekomunikasi dengan kabel, Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, Aktivitas telekomunikasi satelit, Jasa nilai tambah teleponi, Jasa multimedia, Aktivitas telekomunikasi lainnya ytdl, Aktivitas pemrograman komputer, Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi, Portal web dan / atau platform digital, Aktivitas kantor berita, Perbankan konvensional, Perbankan syariah, Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, Lembaga keuangan mikro, Perantara moneter lainnya, Aktivitas perusahaan holding, Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis, Sewa guna usaha dengan hak, Pinjaman kredit lainnya, Aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun, Asuransi jiwa, Asuransi non jiwa, Reasuransi, Dana pensiun, Administrasi pasar keuangan, Perdagangan perantara kontrak komoditas dan surat berharga, Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya, Aktivitas penilaian risiko dan kerugian, Aktivitas agen, broker dan pialang asuransi, Aktivitas penunjang lainnya untuk asuransi dan dana pensiun, Aktivitas manajemen dana, Aktivitas hukum, Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak, Aktivitas kantor pusat, Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi, Analisis dan uji teknis, Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa, Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, Periklanan, Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat, Aktivitas perancangan khusus, Aktivitas fotografi, Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, Aktivitas kesehatan hewan, Aktivitas penyewaan dan sewa</p>	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
		<p>guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga, Aktivitas penyewaan kaset video, cd, vcd/dvd dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ytdl, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya, Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta, Aktivitas penempatan tenaga kerja, Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, Aktivitas agen perjalanan, Aktivitas biro perjalanan wisata, Jasa informasi pariwisata, Jasa pramuwisata dan interpreter wisata, Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl, Aktivitas keamanan swasta (pribadi), Aktivitas jasa sistem keamanan, Aktivitas penyelidikan, Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas, Aktivitas kebersihan umum bangunan, Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya, Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman, Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya</p>		
		<p style="text-align: center;">B</p> <p>Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan bersyarat antara lain Pembangkitan tenaga listrik, Transmisi tenaga listrik, Distribusi tenaga listrik, Aktivitas penunjang kelistrikan, Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Pengumpulan air limbah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya, Pengumpulan sampah tidak berbahaya, Pengumpulan sampah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, Produksi kompos sampah organik, Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya,</p>	<p style="text-align: center;">TB</p> <p>Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan terbatas dan bersyarat antara lain Industri kecil, Industri rumah tangga, Akomodasi Hunian Bersama (asrama), Hunian Bersama sementara, Unit Hunian Multiple (rusun), UnitXunit Hunian Tunggal, Rumah Dinas Karyawan, Domitori, Asrama Mahasiswa/Pelajar, Wisma Tamu, Rumah Jompo, Tempat Tinggal dan Kerja, Panti Perawatan Warga, , rumah kost,</p>	
	<p>c. Intensitas Pemanfaatan Ruang</p>	<p>KDB Maksimum 70% KLB Maksimum 2,8 KDH Minimum 10%</p>		
	<p>d. Tata Bangunan</p>	<p>a. Pusat Belanja, hotel dan perkantoran: GSB minimum = $\frac{1}{2}$ x lebar rumija: - Jalan Arteri: minimum 15 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza). Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala kecamatan 12.000 m2. Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 2.500 m2 - Jalan Kolektor: minimum 10 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) atau parkir. Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala kecamatan 2.500 m2. Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 1.250 m2. - Jalan Lokal/Lingkungan: Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 400 m2. b. GSB samping dan belakang diatur berdasarkan pertimbangan keselamatan, estetika atau karakter kawasan yang ingin dibentuk, minimum 4 meter. c. KTB Maks = 100%-KDH dan tidak diperkenankan di bawah RTH</p>		

14. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
Zona Perdagangan dan Jasa			
1	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2)		
	a. Tujuan Penetapan	Menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi dalam skala BWP.	
		Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.	
		I	T
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Kegiatan yang diizinkan antara lain Jasa produksi penangkapan ikan di laut, Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut, Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum, Jasa budidaya ikan laut, Jasa budidaya ikan air tawar, Jasa budidaya ikan air payau, Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku, Aktivitas penunjang pengelolaan air, Konstruksi gedung tempat tinggal, Konstruksi gedung perkantoran, Konstruksi gedung industri, Konstruksi gedung perbelanjaan, Konstruksi gedung kesehatan, Konstruksi gedung pendidikan, Konstruksi gedung penginapan, Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, Konstruksi gedung lainnya, Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung, Konstruksi jalan raya, Konstruksi jembatan dan jalan layang, Konstruksi landasan pacu pesawat terbang, Konstruksi jaringan irigasi, Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, , Konstruksi bangunan elektrikal, Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai, Konstruksi telekomunikasi navigasi udara, Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, Konstruksi sentral telekomunikasi, Pembuatan/pegeboran sumur air tanah, Konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya, Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah, Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan, Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan, Konstruksi bangunan pengolahan dan penampungan barang minyak dan gas , Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya, Pembongkaran, Penyiapan lahan, Instalasi listrik, Instalasi telekomunikasi, Instalasi navigasi laut dan sungai, Instalasi navigasi udara, Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, Instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya, Instalasi elektronika, Instalasi saluran air (plumbing), Instalasi pemanas dan geotermal, Instalasi minyak dan gas, Instalasi pendingin dan ventilasi udara, Instalasi mekanikal, Instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, Instalasi konstruksi lainnya ytdl, Pengerjaan pemasangan kaca dan aluminium, Pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, Pengecatan, Dekorasi interior, Dekorasi eksterior, Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya, Pemasangan pondasi dan tiang pancang, Pemasangan perancah (steiger), Pemasangan atap/roof covering, Pemasangan kerangka baja, Penyewaan alat konstruksi dengan operator, Konstruksi khusus lainnya ytdl, Perdagangan eceran mobil baru, Perdagangan eceran mobil bekas, Reparasi mobil, Pencucian dan salon mobil, Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil,</p>	<p>Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan terbatas antara lain Angkutan bus antar kota antar provinsi (akap), Angkutan bus kota, Angkutan bus khusus, Angkutan bus bertrayek lainnya, Angkutan bus pariwisata, Angkutan bus tidak bertrayek lainnya, Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, bertrayek, Angkutan darat lainnya untuk penumpang, Angkutan darat untuk barang, Pergudangan dan penyimpanan, Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyeberangan, Aktivitas pelabuhan perikanan, Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya, Aktivitas kebandarudaraan, Penanganan kargo (bongkar muat barang), Aktivitas penunjang angkutan perairan, Aktivitas pos, Aktivitas kurir, Aktivitas call centre, Penyelenggara konvensi dan pameran dagang, Aktivitas debt collection dan biro kredit, Aktivitas pengepakan, Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya ytdl, Pendidikan dasar pemerintah, Pendidikan dasar swasta, Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah, Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta, Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/madrasah aliyah kejuruan pemerintah, Pendidikan menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan swasta, Pendidikan tinggi pemerintah, Pendidikan tinggi swasta, Pendidikan olahraga dan rekreasi, Pendidikan kebudayaan, Pendidikan lainnya pemerintah, Pendidikan lainnya ytdl, Kegiatan penunjang pendidikan, Aktivitas rumah sakit, Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl, Aktivitas sosial di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di luar panti lainnya, Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas, Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya, Perpustakaan dan arsip, Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, Aktivitas operasional fasilitas olahraga, Aktivitas klub olahraga, Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata alam, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl, Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara,</p>
			<p>KAWASAN MEKARPUTIH:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Blok C1 ● Blok C3 ● Blok D2

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko, Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus minuman di toko, Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko, Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, Perdagangan eceran khusus tekstil di toko, Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko, Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko, Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko, Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko, Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko, Perdagangan eceran khusus kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko, Perdagangan eceran khusus bahan kimia, barang farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik di toko, Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko, Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak, Perdagangan eceran bunga potong, tanaman hias, pupuk dan ybdi di toko, Perdagangan eceran bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko, Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko, Perdagangan eceran khusus barang lainnya ytdl, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas, Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar, Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet, Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya, Hotel bintang, Hotel melati, Pondok wisata, Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, Penyediaan akomodasi lainnya, Restoran dan penyediaan makanan keliling, Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering), Penyediaan makanan lainnya, Penyediaan minuman, Penerbitan buku, Penerbitan direktori dan mailing list, Penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau terbitan berkala lainnya,</p>	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>Aktivitas penerbitan lainnya, Penerbitan piranti lunak (software), Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi, Aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi, Aktivitas distribusi gambar bergerak, video dan program televisi, Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik, Penyiaran radio, Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi, Aktivitas telekomunikasi dengan kabel, Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, Aktivitas telekomunikasi satelit, Jasa nilai tambah teleponi, Jasa multimedia, Aktivitas telekomunikasi lainnya ytdl, Aktivitas pemrograman komputer, Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi, Portal web dan / atau platform digital, Aktivitas kantor berita, Perbankan konvensional, Perbankan syariah, Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, Lembaga keuangan mikro, Perantara moneter lainnya, Aktivitas perusahaan holding, Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis, Sewa guna usaha dengan hak, Pinjaman kredit lainnya, Aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun, Asuransi jiwa, Asuransi non jiwa, Reasuransi, Dana pensiun, Administrasi pasar keuangan, Perdagangan perantara kontrak komoditas dan surat berharga, Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya, Aktivitas penilaian risiko dan kerugian, Aktivitas agen, broker dan pialang asuransi, Aktivitas penunjang lainnya untuk asuransi dan dana pensiun, Aktivitas manajemen dana, Aktivitas hukum, Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak, Aktivitas kantor pusat, Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi, Analisis dan uji teknis, Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa, Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, Periklanan, Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat, Aktivitas perancangan khusus, Aktivitas fotografi, Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, Aktivitas kesehatan hewan, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga, Aktivitas penyewaan kaset video, cd, vcd/dvd dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ytdl, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya, Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta, Aktivitas penempatan tenaga kerja, Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, Aktivitas agen perjalanan, Aktivitas biro perjalanan wisata, Jasa informasi pariwisata, Jasa pramuwisata dan interpreter wisata, Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl, Aktivitas keamanan swasta (pribadi), Aktivitas jasa sistem keamanan, Aktivitas penyelidikan, Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas, Aktivitas kebersihan umum bangunan, Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya, Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman, Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya</p>	
		B	TB
		<p>Kegiatan yang bersyarat yaitu Pembangkitan tenaga listrik, Transmisi tenaga listrik, Distribusi tenaga listrik, Aktivitas penunjang kelistrikan, Pengumpulan</p>	<p>Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan terbatas dan bersyarat Industri kecil, Industri kecil, Industri rumah tangga, Akomodasi</p>

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		air limbah tidak berbahaya, Pengumpulan air limbah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya, Pengumpulan sampah tidak berbahaya, Pengumpulan sampah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, Produksi kompos sampah organik, Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya,	Hunian Bersama (asrama), Hunian Bersama sementara, UnitXunit Hunian Multiple (rusun), Unit Hunian Tunggal, Rumah Dinas Karyawan, Domitori, Asrama Mahasiswa/Pelajar, Wisma Tamu, Rumah Jompo, Tempat Tinggal dan Kerja, Panti Perawatan Warga, rumah kost.
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 70% KLB Maksimum 2,1 KDH Minimum 10%	
	d. Tata Bangunan	a. Pusat Belanja, hotel dan perkantoran: GSB minimum = ½ x lebar rumija: - Jalan Arteri: minimum 15 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza). Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala kecamatan 12.000 m2. Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 2.500 m2 - Jalan Kolektor: minimum 10 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) atau parkir. Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala kecamatan 2.500 m2. Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 1.250 m2. - Jalan Lokal/Lingkungan: Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 400 m2. b. GSB samping dan belakang diatur berdasarkan pertimbangan keselamatan, estetika atau karakter kawasan yang ingin dibentuk, minimum 4 meter. c. KTB Maks = 100%-KDH dan tidak diperkenankan di bawah RTH	

15. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi				
Zona Perdagangan dan Jasa							
1	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)						
	a. Tujuan Penetapan	Menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi dala skala Sub BWP.					
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">I</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">Kegiatan yang diizinkan antara lain Jasa produksi penangkapan ikan di laut, Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut, Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum, Jasa budidaya ikan laut, Jasa budidaya ikan air tawar, Jasa budidaya ikan air payau, Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku, Aktivitas penunjang pengelolaan air, Konstruksi gedung tempat tinggal, Konstruksi gedung perkantoran, Konstruksi gedung industri, Konstruksi gedung perbelanjaan, Konstruksi gedung kesehatan, Konstruksi gedung pendidikan, Konstruksi gedung penginapan, Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, Konstruksi gedung lainnya, Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung, Konstruksi jalan raya, Konstruksi jembatan dan jalan layang, Konstruksi landasan pacu pesawat terbang, Konstruksi jaringan irigasi, Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, , Konstruksi bangunan elektrik, Konstruksi</td> <td style="vertical-align: top;">Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan terbatas antara lain Angkutan bus antar kota antar provinsi (akap), Angkutan bus kota, Angkutan bus khusus, Angkutan bus bertrayek lainnya, Angkutan bus pariwisata, Angkutan bus tidak bertrayek lainnya, Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, bertrayek, Angkutan darat lainnya untuk penumpang, Angkutan darat untuk barang, Pergudangan dan penyimpanan, Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyeberangan, Aktivitas pelabuhan perikanan, Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya, Aktivitas kebandarudaraan, Penanganan kargo (bongkar muat barang), Aktivitas penunjang angkutan perairan, Aktivitas pos, Aktivitas kurir, Aktivitas call centre, Penyelenggara konvensi dan pameran dagang, Aktivitas debt collection dan biro kredit, Aktivitas pengepakan, Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya ytdl, Pendidikan dasar pemerintah, Pendidikan dasar swasta, Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah, Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta, Pendidikan menengah</td> </tr> </tbody> </table>	I	T	Kegiatan yang diizinkan antara lain Jasa produksi penangkapan ikan di laut, Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut, Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum, Jasa budidaya ikan laut, Jasa budidaya ikan air tawar, Jasa budidaya ikan air payau, Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku, Aktivitas penunjang pengelolaan air, Konstruksi gedung tempat tinggal, Konstruksi gedung perkantoran, Konstruksi gedung industri, Konstruksi gedung perbelanjaan, Konstruksi gedung kesehatan, Konstruksi gedung pendidikan, Konstruksi gedung penginapan, Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, Konstruksi gedung lainnya, Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung, Konstruksi jalan raya, Konstruksi jembatan dan jalan layang, Konstruksi landasan pacu pesawat terbang, Konstruksi jaringan irigasi, Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, , Konstruksi bangunan elektrik, Konstruksi	Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan terbatas antara lain Angkutan bus antar kota antar provinsi (akap), Angkutan bus kota, Angkutan bus khusus, Angkutan bus bertrayek lainnya, Angkutan bus pariwisata, Angkutan bus tidak bertrayek lainnya, Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, bertrayek, Angkutan darat lainnya untuk penumpang, Angkutan darat untuk barang, Pergudangan dan penyimpanan, Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyeberangan, Aktivitas pelabuhan perikanan, Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya, Aktivitas kebandarudaraan, Penanganan kargo (bongkar muat barang), Aktivitas penunjang angkutan perairan, Aktivitas pos, Aktivitas kurir, Aktivitas call centre, Penyelenggara konvensi dan pameran dagang, Aktivitas debt collection dan biro kredit, Aktivitas pengepakan, Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya ytdl, Pendidikan dasar pemerintah, Pendidikan dasar swasta, Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah, Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta, Pendidikan menengah	KAWASAN MEKARPUTIH: ● Blok D1 ● Blok D2
I	T						
Kegiatan yang diizinkan antara lain Jasa produksi penangkapan ikan di laut, Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut, Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum, Jasa budidaya ikan laut, Jasa budidaya ikan air tawar, Jasa budidaya ikan air payau, Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku, Aktivitas penunjang pengelolaan air, Konstruksi gedung tempat tinggal, Konstruksi gedung perkantoran, Konstruksi gedung industri, Konstruksi gedung perbelanjaan, Konstruksi gedung kesehatan, Konstruksi gedung pendidikan, Konstruksi gedung penginapan, Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, Konstruksi gedung lainnya, Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung, Konstruksi jalan raya, Konstruksi jembatan dan jalan layang, Konstruksi landasan pacu pesawat terbang, Konstruksi jaringan irigasi, Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, , Konstruksi bangunan elektrik, Konstruksi	Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan terbatas antara lain Angkutan bus antar kota antar provinsi (akap), Angkutan bus kota, Angkutan bus khusus, Angkutan bus bertrayek lainnya, Angkutan bus pariwisata, Angkutan bus tidak bertrayek lainnya, Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, bertrayek, Angkutan darat lainnya untuk penumpang, Angkutan darat untuk barang, Pergudangan dan penyimpanan, Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyeberangan, Aktivitas pelabuhan perikanan, Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya, Aktivitas kebandarudaraan, Penanganan kargo (bongkar muat barang), Aktivitas penunjang angkutan perairan, Aktivitas pos, Aktivitas kurir, Aktivitas call centre, Penyelenggara konvensi dan pameran dagang, Aktivitas debt collection dan biro kredit, Aktivitas pengepakan, Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya ytdl, Pendidikan dasar pemerintah, Pendidikan dasar swasta, Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah, Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta, Pendidikan menengah						

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi	
		<p>telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai, Konstruksi telekomunikasi navigasi udara, Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, Konstruksi sentral telekomunikasi, Pembuatan/pengeboran sumur air tanah, Konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya, Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah, Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan, Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan, Konstruksi bangunan pengolahan dan penampungan barang minyak dan gas , Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya, Pembongkaran, Penyiapan lahan, Instalasi listrik, Instalasi telekomunikasi, Instalasi navigasi laut dan sungai, Instalasi navigasi udara, Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, Instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya, Instalasi elektronika, Instalasi saluran air (plumbing), Instalasi pemanas dan geotermal, Instalasi minyak dan gas, Instalasi pendingin dan ventilasi udara, Instalasi mekanikal, Instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, Instalasi konstruksi lainnya ytdl, Pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium, Pengerjaan lantai, dindustriing, peralatan saniter dan plafon, Pengecatan, Dekorasi interior, Dekorasi eksterior, Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya, Pemasangan pondasi dan tiang pancang, Pemasangan perancah (steiger), Pemasangan atap/roof covering, Pemasangan kerangka baja, Penyewaan alat konstruksi dengan operator, Konstruksi khusus lainnya ytdl, Perdagangan eceran mobil baru, Perdagangan eceran mobil bekas, Reparasi mobil, Pencucian dan salon mobil, Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil, Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko, Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus minuman di toko, Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko, Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, Perdagangan eceran khusus tekstil di toko, Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko, Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko, Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko, Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko, Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko, Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko, Perdagangan eceran khusus bahan kimia, barang farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik di toko, Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko, Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak,</p>	<p>kejuruan dan teknis/madrasah aliyah kejuruan pemerintah, Pendidikan menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan swasta, Pendidikan tinggi pemerintah, Pendidikan tinggi swasta, Pendidikan olahraga dan rekreasi, Pendidikan kebudayaan, Pendidikan lainnya pemerintah, Pendidikan lainnya ytdl, Kegiatan penunjang pendidikan, Aktivitas rumah sakit, Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl, Aktivitas sosial di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di luar panti lainnya, Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas, Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya, Perpustakaan dan arsip, Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, Aktivitas operasional fasilitas olahraga, Aktivitas klub olahraga, Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata alam, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl, Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara,</p>	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>Perdagangan eceran bunga potong, tanaman hias, pupuk dan ybdi di toko, Perdagangan eceran bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko, Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko, Perdagangan eceran khusus barang lainnya ytdl, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan, Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas, Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar, Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet, Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya, Hotel bintang, Hotel melati, Pondok wisata, Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, Penyediaan akomodasi lainnya, Restoran dan penyediaan makanan keliling, Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering), Penyediaan makanan lainnya, Penyediaan minuman, Penerbitan buku, Penerbitan direktori dan mailing list, Penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau terbitan berkala lainnya, Aktivitas penerbitan lainnya, Penerbitan piranti lunak (software), Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi, Aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi, Aktivitasdistribusi gambar bergerak, video dan program televisi, Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik, Penyiaran radio, Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi, Aktivitas telekomunikasi dengan kabel, Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, Aktivitas telekomunikasi satelit, Jasa nilai tambah teleponi, Jasa multimedia, Aktivitas telekomunikasi lainnya ytdl, Aktivitas pemrograman komputer, Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi, Portal web dan / atau platform digital, Aktivitas kantor berita, Perbankan konvensional, Perbankan syariah, Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, Lembaga keuangan mikro, Perantara moneter lainnya, Aktivitas perusahaan holding, Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis, Sewa guna usaha dengan hak, Pinjaman kredit lainnya, Aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun, Asuransi jiwa, Asuransi non jiwa, Reasuransi, Dana pensiun, Administrasi pasar keuangan, Perdagangan perantara kontrak komoditas dan surat berharga, Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya, Aktivitas penilaian risiko dan kerugian, Aktivitas agen, broker dan pialang asuransi, Aktivitas penunjang lainnya untuk asuransi dan dana pensiun, Aktivitas manajemen dana, Aktivitas hukum, Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak, Aktivitas kantor pusat, Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi, Analisis dan uji teknis, Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa,</p>	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, Periklanan, Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat, Aktivitas perancangan khusus, Aktivitas fotografi, Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, Aktivitas kesehatan hewan, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga, Aktivitas penyewaan kaset video, cd, vcd/dvd dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ytdl, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya, Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta, Aktivitas penempatan tenaga kerja, Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, Aktivitas agen perjalanan, Aktivitas biro perjalanan wisata, Jasa informasi pariwisata, Jasa pramuwisata dan interpreter wisata, Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl, Aktivitas keamanan swasta (pribadi), Aktivitas jasa sistem keamanan, Aktivitas penyelidikan, Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas, Aktivitas kebersihan umum bangunan, Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya, Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman, Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya</p>	
		<p style="text-align: center;">B</p> <p>Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan bersyarat antara lain Pembangkitan tenaga listrik, Transmisi tenaga listrik, Distribusi tenaga listrik, Aktivitas penunjang kelistrikan, Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Pengumpulan air limbah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya, Pengumpulan sampah tidak berbahaya, Pengumpulan sampah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, Produksi kompos sampah organik, Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya,</p>	<p style="text-align: center;">TB</p> <p style="text-align: center;">-</p>
	<p>c. Intensitas Pemanfaatan Ruang</p>	<p>KDB Maksimum 70% KLB Maksimum 1,4 KDH Minimum 10%</p>	
	<p>d. Tata Bangunan</p>	<p>a. Pusat Belanja, hotel dan perkantoran: GSB minimum = ½ x lebar rumija: - Jalan Arteri: minimum 15 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza). Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala kecamatan 12.000 m2. Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 2.500 m2 - Jalan Kolektor: minimum 10 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) atau parkir. Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala kecamatan 2.500 m2. Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 1.250 m2. - Jalan Lokal/Lingkungan: Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 400 m2. b. GSB samping dan belakang diatur berdasarkan pertimbangan keselamatan, estetika atau karakter kawasan yang ingin dibentuk, minimum 4 meter. c. KTB Maks = 100%-KDH dan tidak diperkenankan di bawah RTH</p>	

16. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Perkantoran (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi	
Zona Perkantoran				
1	Sub Zona Perkantoran (KT)			
	a. Tujuan Penetapan	Menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pemerintah dan/atau swasta;	KAWASAN MEKARPUTIH: <ul style="list-style-type: none"> ● Blok A1 ● Blok C1 ● Blok D1 	
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		
		I		T
		Kegiatan yang diizinkan antara lain Perbankan konvensional, Perbankan syariah, Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, Lembaga keuangan mikro, Perantara moneter lainnya, Aktivitas perusahaan holding, Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis, Sewa guna usaha dengan hak, Pinjaman kredit lainnya, Aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun, Asuransi jiwa, Asuransi non jiwa, Reasuransi, Dana pensiun, Administrasi pasar keuangan, Perdagangan perantara kontrak komoditas dan surat berharga, Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya, Aktivitas penilaian risiko dan kerugian, Aktivitas agen, broker dan pialang asuransi, Aktivitas penunjang lainnya untuk asuransi dan dana pensiun, Aktivitas manajemen dana, Aktivitas hukum, Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak, Aktivitas kantor pusat, Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi, Analisis dan uji teknis, Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa, Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, Periklanan, Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat, Aktivitas perancangan khusus, Aktivitas fotografi, Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, Aktivitas kesehatan hewan, Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya		Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan terbatas antara lain Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara,
		B		TB
		Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan bersyarat antara lain Pembangkitan tenaga listrik, Transmisi tenaga listrik, Distribusi tenaga listrik, Aktivitas penunjang kelistrikan, Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Pengumpulan air limbah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya, Pengumpulan sampah tidak berbahaya, Pengumpulan sampah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, Produksi kompos sampah organik, Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya,	Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan terbatas dan bersyarat antara lain Industri kecil, Industri rumah tangga, Akomodasi Hunian Bersama (asrama), Hunian Bersama sementara, UnitXunit Hunian Multiple (rusun), Unit Hunian Tunggal, Rumah Dinas Karyawan, Domitori, Asrama Mahasiswa/Pelajar, Wisma Tamu, Rumah Jompo, Tempat Tinggal dan Kerja, Panti Perawatan Warga, rumah kost.	
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 60% KLB Maksimum 2,4 KDH Minimum 15%		
	d. Tata Bangunan	a. GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan kebisingan; atau GSB minimum = ½ x lebar rumija b. Dilengkapi prasarana minimum sesuai standar (parkir misalnya) c. Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni.		

17. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona SPU Skala Kota (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
Zona SPU			
1	Sub Zona SPU Skala Kota (SPU-1)		
	a. Tujuan Penetapan	Menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi dala skala Sub BWP.	
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.	
		I	T
		Kegiatan yang diizinkan antara lain Aktivitas call centre, Penyelenggara konvensi dan pameran dagang, Aktivitas debt collection dan biro kredit, Aktivitas pengepakan, Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya ytdl, Pendidikan dasar pemerintah, Pendidikan dasar swasta, Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah, Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta, Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/madrasah aliyah kejuruan pemerintah, Pendidikan menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan swasta, Pendidikan tinggi pemerintah, Pendidikan tinggi swasta, Pendidikan olahraga dan rekreasi, Pendidikan kebudayaan, Pendidikan lainnya pemerintah, Pendidikan lainnya ytdl, Kegiatan penunjang pendidikan, Aktivitas rumah sakit, Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl, Aktivitas sosial di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di luar panti lainnya, Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas, Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya, Perpustakaan dan arsip, Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, Aktivitas operasional fasilitas olahraga, Aktivitas klub olahraga, Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata alam, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl,	Kegiatan yang dibatasi antara lain Pengumpulan sampah tidak berbahaya, Pengumpulan sampah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, Produksi kompos sampah organik, Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya.
		B	TB
	Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan bersyarat antara lain Pembangkitan tenaga listrik, Transmisi tenaga listrik, Distribusi tenaga listrik, Aktivitas penunjang kelistrikan, Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Pengumpulan air limbah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya,	-	
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 60% KLB Maksimum 2,4 KDH Minimum 15%	
	d. Tata Bangunan	a. Pusat Belanja, hotel dan perkantoran: GSB minimum = $\frac{1}{2}$ x lebar rumija: - Jalan Arteri: minimum 15 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza). Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala kecamatan 12.000 m2. Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 2.500 m2 - Jalan Kolektor: minimum 10 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) atau parkir. Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala kecamatan 2.500 m2. Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 1.250 m2.	
			KAWASAN MEKARPUTIH: <ul style="list-style-type: none"> ● Blok A1 ● Blok B3 ● Blok C3 ● Blok D1

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>- Jalan Lokal/Lingkungan: Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 400 m2.</p> <p>b. GSB samping dan belakang diatur berdasarkan pertimbangan keselamatan, estetika atau karakter kawasan yang ingin dibentuk, minimum 4 meter.</p> <p>c. KTB Maks = 100%-KDH dan tidak diperkenankan di bawah RTH</p>	

18. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona SPU Skala Kecamatan (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
Zona SPU			
1	Sub Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)		
	a. Tujuan Penetapan	Menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi dala skala Sub BWP.	
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.	
		I	T
		Kegiatan yang diizinkan antara lain Aktivitas call centre, Penyelenggara konvensi dan pameran dagang, Aktivitas debt collection dan biro kredit, Aktivitas pengepakan, Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya ytdl, Pendidikan dasar pemerintah, Pendidikan dasar swasta, Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah, Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta, Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/madrasah aliyah kejuruan pemerintah, Pendidikan menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan swasta, Pendidikan tinggi pemerintah, Pendidikan tinggi swasta, Pendidikan olahraga dan rekreasi, Pendidikan kebudayaan, Pendidikan lainnya pemerintah, Pendidikan lainnya ytdl, Kegiatan penunjang pendidikan, Aktivitas rumah sakit, Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl, Aktivitas sosial di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di luar panti lainnya, Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas, Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya, Perpustakaan dan arsip, Aktivitas operasional fasilitas olahraga, Aktivitas klub olahraga, Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata alam, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl,	Kegiatan yang dibatasi antara lain Pengumpulan sampah tidak berbahaya, Pengumpulan sampah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, Produksi kompos sampah organik, Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya.
	B	TB	
		Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan bersyarat antara lain Pembangkitan tenaga listrik, Transmisi tenaga listrik, Distribusi tenaga listrik, Aktivitas penunjang kelistrikan, Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Pengumpulan air limbah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya,	-
			KAWASAN MEKARPUTIH: <ul style="list-style-type: none"> ● Blok A1 ● Blok A2 ● Blok B2 ● Blok B3 ● Blok C2 ● Blok D2

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 60% KLB Maksimum 1,8 KDH Minimum 15%	
	d. Tata Bangunan	a. Pusat Belanja, hotel dan perkantoran: GSB minimum = $\frac{1}{2}$ x lebar rumija: <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Arteri: minimum 15 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza). Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala kecamatan 12.000 m2. Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 2.500 m2 - Jalan Kolektor: minimum 10 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) atau parkir. Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala kecamatan 2.500 m2. Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 1.250 m2. - Jalan Lokal/Lingkungan: Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 400 m2. b. GSB samping dan belakang diatur berdasarkan pertimbangan keselamatan, estetika atau karakter kawasan yang ingin dibentuk, minimum 4 meter. c. KTB Maks = 100%-KDH dan tidak diperkenankan di bawah RTH	

19. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona SPU Skala Kelurahan (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
Zona SPU			
1	Sub Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)		
	a. Tujuan Penetapan	Menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi dalam skala Sub BWP.	
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.	
		I	T
		Kegiatan yang diizinkan antara lain Aktivitas call centre, Penyelenggara konvensi dan pameran dagang, Aktivitas debt collection dan biro kredit, Aktivitas pengepakan, Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya ytdl, Pendidikan dasar pemerintah, Pendidikan dasar swasta, Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah, Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta, Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/madrasah aliyah kejuruan pemerintah, Pendidikan menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan swasta, Pendidikan tinggi pemerintah, Pendidikan tinggi swasta, Pendidikan olahraga dan rekreasi, Pendidikan kebudayaan, Pendidikan lainnya pemerintah, Pendidikan lainnya ytdl, Kegiatan penunjang pendidikan, Aktivitas rumah sakit, Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl, Aktivitas sosial di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di luar panti lainnya, Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas, Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya, Aktivitas operasional fasilitas olahraga, Aktivitas klub olahraga, Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata alam, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl,	Kegiatan yang dibatasi antara lain Pengumpulan sampah tidak berbahaya, Pengumpulan sampah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, Produksi kompos sampah organik, Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya,
			KAWASAN MEKARPUTIH: <ul style="list-style-type: none"> ● Blok A1 ● Blok B3 ● Blok C1 ● Blok C3 ● Blok D1

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
		B	TB	
		Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan bersyarat antara lain Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Pengumpulan air limbah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya,		
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 60% KLB Maksimum 1,2 KDH Minimum 15%		
	d. Tata Bangunan	a. Pusat Belanja, hotel dan perkantoran: GSB minimum = $\frac{1}{2}$ x lebar rumija: <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Arteri: minimum 15 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza). Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala kecamatan 12.000 m2. Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 2.500 m2 - Jalan Kolektor: minimum 10 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) atau parkir. Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala kecamatan 2.500 m2. Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 1.250 m2. - Jalan Lokal/Lingkungan: Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 400 m2. b. GSB samping dan belakang diatur berdasarkan pertimbangan keselamatan, estetika atau karakter kawasan yang ingin dibentuk, minimum 4 meter. c. KTB Maks = 100%-KDH dan tidak diperkenankan di bawah RTH		

20. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona SPU Skala RW (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
		Zona SPU		
1	Sub Zona SPU Skala RW (SPU-4)			
	a. Tujuan Penetapan	Menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi dala skala Sub BWP.		
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		KAWASAN MEKARPUTIH: ● Blok A1 ● Blok A2 ● Blok D1
		I	T	
		Kegiatan yang diizinkan antara lain Pendidikan dasar swasta, Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl, Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas, Aktivitas operasional fasilitas olahraga, Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl.	Kegiatan yang dibatasi antara lain Pengumpulan sampah tidak berbahaya, Pengumpulan sampah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, Produksi kompos sampah organik, Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya.	
		B	TB	
		Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan bersyarat antara lain Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Pengumpulan air limbah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya,		
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 60% KLB Maksimum 0,6 KDH Minimum 15%		
	d. Tata Bangunan	a. Pusat Belanja, hotel dan perkantoran: GSB minimum = $\frac{1}{2}$ x lebar rumija: <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Arteri: minimum 15 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza). Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala kecamatan 12.000 m2. Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 2.500 m2 		

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Kolektor: minimum 10 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) atau parkir. Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala kecamatan 2.500 m2. Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 1.250 m2. - Jalan Lokal/Lingkungan: Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 400 m2. <p>b. GSB samping dan belakang diatur berdasarkan pertimbangan keselamatan, estetika atau karakter kawasan yang ingin dibentuk, minimum 4 meter.</p> <p>c. KTB Maks = 100%-KDH dan tidak diperkenankan di bawah RTH</p>	

21. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Hutan Produksi Tetap (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi	
Zona Hutan Produksi				
1	Sub Zona Hutan Produksi Tetap (HP-2)			
	a. Tujuan Penetapan	1. Hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah 2. Hutan yang hanya dapat dimanfaatkan dengan cara tebang pilih	KAWASAN MEKARPUTIH: <ul style="list-style-type: none"> ● Blok D3 	
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		
		I		T
		Kegiatan yang diizinkan antara lain Lapangan Parkir Umum, Pedestrian (Jalur Hijau),		-
		B		TB
		-	-	
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB - KLB - KDH -		
	d. Tata Bangunan	Tidak ada bangunan		

22. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Transportasi (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi	
Zona Transportasi				
1	Sub Zona Transportasi (TR)			
	a. Tujuan Penetapan	menyediakan ruang untuk pengembang fungsi pusat pelayanan angkutan penumpang dan barang	KAWASAN MEKARPUTIH: <ul style="list-style-type: none"> ● Blok A1 ● Blok B1 ● Blok B3 ● Blok Czona 2 	
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		
		I		T
		Kegiatan yang diizinkan antara lain Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas, Industri penggaraman/pengeringan ikan, Industri pengasapan/pemanggangan ikan, Industri pembekuan ikan, Industri pemindustriangan ikan, Industri peragian/fermentasi ikan, Industri berbasis daging lumatan dan surimi, Industri pendinginan/pengesan ikan, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng, Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng, Industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya,		-

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>Industri pengasapan/pemanggangan biota air lainnya, Industri pembekuan biota air lainnya, Industri pemindustriangan biota air lainnya, Industri peragian/fermentasi biota air lainnya, Industri berbasis lumatan biota air lainnya, Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya, Industri pengolahan rumput laut, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya, Industri pengasinan/pemanisan buah-buahan dan sayuran, Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran, Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran, Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng, Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri tempe kedelai, Industri tahu kedelai, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran, Industri minyak mentah dan lemak nabati, Industri margarine, Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan, Industri minyak ikan, Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit, Industri kopra, Industri minyak mentah kelapa, Industri minyak goreng kelapa, Industri tepung dan pelet kelapa, Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil), Industri minyak mentah inti kelapa sawit (crude palm kernel oil), Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit, Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit, Industri minyak goreng kelapa sawit, Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya, Industri pengolahan susu segar dan krim, Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental, Industri pengolahan es krim, Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok), Industri pengolahan produk dari susu lainnya, Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya, Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous), Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma), Industri tepung campuran dan adonan tepung, Industri makanan sereal, Industri tepung terigu, Industri pati ubi kayu, Industri berbagai macam pati palma, Industri glukosa dan sejenisnya, Industri pati lainnya, Industri penggilingan padi dan penyosohan beras, Industri penggilingan dan pembersihan jagung, Industri tepung beras dan tepung jagung, Industri pati beras dan jagung, Industri produk roti dan kue, Industri gula pasir, Industri gula merah, Industri sirup, Industri pengolahan gula lainnya bukan sirup, Industri kakao, Industri makanan dari cokelat dan kembang gula, Industri manisan buah-buahan dan sayuran kering, Industri kembang gula lainnya, Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya, Industri makanan dan masakan olahan, Industri pengolahan kopi, Industri pengolahan herbal (herb infusion), Industri pengolahan teh, Industri kecap, Industri bumbu masak dan penyedap masakan, Industri produk masak dari kelapa, Industri pengolahan garam, Industri produk masak lainnya, Industri makanan bayi, Industri kue basah, Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu, Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, Industri krimer nabati, Industri produk makanan lainnya, Industri minuman beralkohol hasil destilasi, Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pert lainnya, Industri minuman beralkohol hasil fermentasi malt, Industri malt, Industri minuman ringan, Industri air minum dan air mineral, Industri minuman lainnya, Industri kretek, Industri rokok putih, Industri rokok lainnya, Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil, Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit, Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Industri perlengkapan pakaian dari tekstil, Industri perlengkapan pakaian dari kulit, Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu, Industri pakaian jadi rajutan, Industri pakaian jadi sulaman/bordir, Industri rajutan kaos kaki dan sejenisnya, Industri penggergajian kayu, Industri pengawetan kayu, Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya, Industri pengolahan rotan, Industri kayu lapis,</p>	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood, Industri panel kayu lainnya, Industri barang bangunan dari kayu, Industri bangunan prafabrikasi dari kayu, Industri wadah dari kayu, Industri barang anyaman dari rotan dan bambu, Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu, Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebellier, Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu, Industri kayu bakar dan pelet kayu, Industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya ytdl, Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya ytdl, Industri pencetakan umum, Industri pencetakan khusus, Kegiatan jasa penunjang pencetakan, Industri produk dari batu bara, Industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi, Industri pembuatan minyak pelumas, Industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas, Industri produk dari hasil kilang minyak bumi, Industri briket batu bara, Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali, Industri kimia dasar anorganik gas industri, Industri kimia dasar anorganik pigmen, Industri kimia dasar anorganik lainnya, Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pert, Industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen, Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara, Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, Industri kimia dasar organik lainnya, Industri karet buatan, Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, Industri kosmetik, termasuk pasta gigi, Industri perekat/lem, Industri pengasapan karet, Industri remilling karet, Industri karet remah (crumb rubber), Industri barang dari karet untuk keperluan industri, Industri barang dari karet lainnya ytdl, Industri alat angkutan lainnya ytdl, Industri furnitur dari kayu, Industri furnitur dari rotan dan atau bambu, Industri furnitur lainnya, Industri perhiasan mutiara, Industri kerajinan ytdl, Industri serat sabut kelapa, Industri pengolahan lainnya ytdl, Industri kecil, Industri rumah tangga, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku, Aktivitas penunjang pengelolaan air, Angkutan bus antar kota antar provinsi (akap), Angkutan bus kota, Angkutan bus khusus, Angkutan bus bertrayek lainnya, Angkutan bus pariwisata, Angkutan bus tidak bertrayek lainnya, Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, bertrayek, Angkutan darat lainnya untuk penumpang, Angkutan darat untuk barang, Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang, Angkutan laut luar negeri liner untuk penumpang, Angkutan laut luar negeri tramper untuk penumpang, Angkutan laut luar negeri untuk wisata, Angkutan laut dalam negeri untuk barang, Angkutan laut luar negeri untuk barang, Angkutan udara berjadwal dalam negeri umum untuk penumpang, Angkutan udara berjadwal dalam negeri perintis untuk penumpang, Angkutan udara tidak berjadwal dalam negeri umum untuk penumpang, Angkutan udara tidak berjadwal dalam negeri perintis untuk penumpang, Angkutan udara untuk wisata, Angkutan udara untuk penumpang lainnya, Angkutan udara untuk barang, Pergudangan dan penyimpanan, Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyeberangan, Aktivitas pelabuhan perikanan, Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya, Aktivitas kebandarudaraan, Penanganan kargo (bongkar muat barang), Aktivitas penunjang angkutan perairan, Aktivitas pos, Aktivitas kurir, Lapangan Parkir Umum,</p>	
		B	TB
		<p>Kegiatan yang diizinkan dengan Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Pengumpulan air limbah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya,</p>	-
	<p>c. Intensitas Pemanfaatan Ruang</p>	<p>KDB Maksimum 50% KLB Maksimum 2 KDH Minimum 15%</p>	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
	d. Tata Bangunan	GSB minimum mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan atas kebisingan; atau GSB minimum = $\frac{1}{2}$ x lebar rumija	

23. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi	
Zona Campuran				
1	Sub Zona Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran (C-3)			
	a. Tujuan Penetapan	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa; perumahan dan perkantoran; perkantoran perdagangan/jasa. Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.	KAWASAN MEKARPUTIH: <ul style="list-style-type: none"> ● Blok A1 ● Blok B2 ● Blok B3 	
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	I		T
		Kegiatan yang diizinkan antara lain Angkutan bus antar kota antar provinsi (akap), Angkutan bus kota, Angkutan bus khusus, Angkutan bus bertrayek lainnya, Angkutan bus pariwisata, Angkutan bus tidak bertrayek lainnya, Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, bertrayek, Angkutan darat lainnya untuk penumpang, Angkutan darat untuk barang, Aktivitas pos, Aktivitas kurir, Aktivitas call centre, Penyelenggara konvensi dan pameran dagang, Aktivitas debt collection dan biro kredit, Aktivitas pengepakan, Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya ytdl, Pendidikan dasar pemerintah, Pendidikan dasar swasta, Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah, Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta, Pendidikan menengah kejuruan pemerintah, Pendidikan menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan swasta, Pendidikan tinggi pemerintah, Pendidikan tinggi swasta, Pendidikan olahraga dan rekreasi, Pendidikan kebudayaan, Pendidikan lainnya pemerintah, Pendidikan lainnya ytdl, Kegiatan penunjang pendidikan, Aktivitas rumah sakit, Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl, Aktivitas sosial di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di luar panti lainnya, Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas, Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya, Perpustakaan dan arsip, Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, Aktivitas operasional fasilitas olahraga, Aktivitas klub olahraga, Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata alam, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl,		Kegiatan yang dibatasi antara lain Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku, Aktivitas penunjang pengelolaan air, Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Pengumpulan air limbah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya, Resapan air, Embung, Reservoir, TPS, Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, Pusat informasi lingkungan, Pos keamanan lingkungan (Poskamling), Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, Tempat bermain lingkungan, taman hiburan,
		B		TB
		Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan bersyarat antara lain Akomodasi Hunian Bersama (asrama), Hunian Bersama sementara, UnitXunit Hunian Multiple (rusun), UnitXunit Hunian Tunggal, Rumah Dinas Karyawan, Domitori, Asrama Mahasiswa/Pelajar, Wisma Tamu,, Rumah Jompo, Tempat Tinggal dan Kerja, Panti Perawatan Warga, , rumah kost, Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan terbatas dan bersyarat antara lain Akomodasi Hunian Bersama (asrama), Hunian Bersama sementara, Unit Hunian Multiple (rusun), UnitXunit Hunian Tunggal, Rumah Dinas Karyawan, Domitori, Asrama Mahasiswa/Pelajar, Wisma Tamu, Rumah Jompo, Tempat Tinggal dan Kerja, Panti Perawatan Warga, rumah kost.	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 70% KLB Maksimum 2,1 KDH Minimum 10%	
	d. Tata Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lantai maksimum adalah 3. Hal tersebut dimungkinkan untuk pembangunan hotel. - Garis sempadan pagar minimal untuk bangunan yang berada pada jalan kolektor primer adalah 7,5 m dari as jalan. - Garis sempadan pagar minimal untuk bangunan yang berada pada jalan lokal primer adalah 5,5 m dari as jalan. - Garis sempadan pagar minimal untuk bangunan yang berada pada jalan lokal sekunder adalah 5,5 m dari as jalan. - Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimal untuk bangunan yang berada pada jalan kolektor primer adalah 14,5 m dari as jalan. - Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimal untuk bangunan yang berada pada jalan lokal primer adalah 10,75 m dari as jalan. - Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimal untuk bangunan yang berada pada jalan lokal sekunder adalah 6,75 m dari as jalan. - Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimal untuk bangunan yang berada pada jalan lingkungan adalah 5,5 m dari as jalan. - Luas kaveling minimum untuk bangunan yang berada pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota adalah 120 m². Luas tersebut merupakan standar luas minimal untuk pembangunan ruko. - Panjang deret bangunan maksimum 40 m, jarak bebas antar deret bangunan minimal adalah 5 m dengan alasan keamanan pada saat terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. - Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBS) minimal adalah 2,5 m. 	

24. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi					
Zona KPI								
Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)								
1	a. Tujuan Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri berbasis potensi sumber daya alam di wilayah sekitarnya terutama di Provinsi Kalimantan Selatan 2. Menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja baru secara besar 	KAWASAN MEKARPUTIH: <ul style="list-style-type: none"> ● Blok B1 ● Blok B2 ● Blok B3 					
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p style="text-align: center;">Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">I</td> <td style="text-align: center;">T</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Kegiatan yang diizinkan antara lain Jasa penunjang pertanian, Jasa penunjang peternakan, Jasa pasca panen, Jasa sarana produksi penangkapan ikan di laut, Jasa produksi penangkapan ikan di laut, Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut, Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum, Jasa budidaya ikan laut, Jasa budidaya ikan air tawar, Jasa budidaya ikan air payau, Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas, Industri penggaraman/pengeringan ikan, Industri pengasapan/pemanggangan ikan, Industri pembekuan ikan, Industri pemindustriangan ikan, Industri peragian/fermentasi ikan, Industri berbasis daging lumatan dan surimi, Industri pendinginan/pengesan ikan, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng, Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng, Industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya, Industri pengasapan/pemanggangan biota air lainnya, Industri pembekuan biota air lainnya, Industri pemindustriangan biota air lainnya, Industri peragian/fermentasi biota air lainnya, Industri berbasis lumatan biota air lainnya, Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya, Industri pengolahan rumput laut, </td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				I	T	Kegiatan yang diizinkan antara lain Jasa penunjang pertanian, Jasa penunjang peternakan, Jasa pasca panen, Jasa sarana produksi penangkapan ikan di laut, Jasa produksi penangkapan ikan di laut, Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut, Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum, Jasa budidaya ikan laut, Jasa budidaya ikan air tawar, Jasa budidaya ikan air payau, Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas, Industri penggaraman/pengeringan ikan, Industri pengasapan/pemanggangan ikan, Industri pembekuan ikan, Industri pemindustriangan ikan, Industri peragian/fermentasi ikan, Industri berbasis daging lumatan dan surimi, Industri pendinginan/pengesan ikan, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng, Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng, Industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya, Industri pengasapan/pemanggangan biota air lainnya, Industri pembekuan biota air lainnya, Industri pemindustriangan biota air lainnya, Industri peragian/fermentasi biota air lainnya, Industri berbasis lumatan biota air lainnya, Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya, Industri pengolahan rumput laut,
I	T							
Kegiatan yang diizinkan antara lain Jasa penunjang pertanian, Jasa penunjang peternakan, Jasa pasca panen, Jasa sarana produksi penangkapan ikan di laut, Jasa produksi penangkapan ikan di laut, Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut, Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum, Jasa budidaya ikan laut, Jasa budidaya ikan air tawar, Jasa budidaya ikan air payau, Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas, Industri penggaraman/pengeringan ikan, Industri pengasapan/pemanggangan ikan, Industri pembekuan ikan, Industri pemindustriangan ikan, Industri peragian/fermentasi ikan, Industri berbasis daging lumatan dan surimi, Industri pendinginan/pengesan ikan, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng, Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng, Industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya, Industri pengasapan/pemanggangan biota air lainnya, Industri pembekuan biota air lainnya, Industri pemindustriangan biota air lainnya, Industri peragian/fermentasi biota air lainnya, Industri berbasis lumatan biota air lainnya, Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya, Industri pengolahan rumput laut,	-							

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya, Industri pengasinan/pemanisan buah-buahan dan sayuran, Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran, Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran, Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng, Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri tempe kedelai, Industri tahu kedelai, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran, Industri minyak mentah dan lemak nabati, Industri margarine, Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan, Industri minyak ikan, Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit, Industri kopra, Industri minyak mentah kelapa, Industri minyak goreng kelapa, Industri tepung dan pelet kelapa, Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil), Industri minyak mentah inti kelapa sawit (crude palm kernel oil), Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit, Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit, Industri minyak goreng kelapa sawit, Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya, Industri pengolahan susu segar dan krim, Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental, Industri pengolahan es krim, Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok), Industri pengolahan produk dari susu lainnya, Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya, Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous), Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma), Industri tepung campuran dan adonan tepung, Industri makanan sereal, Industri tepung terigu, Industri pati ubi kayu, Industri berbagai macam pati palma, Industri glukosa dan sejenisnya, Industri pati lainnya, Industri penggilingan padi dan penyosohan beras, Industri penggilingan dan pembersihan jagung, Industri tepung beras dan tepung jagung, Industri pati beras dan jagung, Industri produk roti dan kue, Industri gula pasir, Industri gula merah, Industri sirup, Industri pengolahan gula lainnya bukan sirup, Industri kakao, Industri makanan dari cokelat dan kembang gula, Industri manisan buah-buahan dan sayuran kering, Industri kembang gula lainnya, Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya, Industri makanan dan masakan olahan, Industri pengolahan kopi, Industri pengolahan herbal (herb infusion), Industri pengolahan teh, Industri kecap, Industri bumbu masak dan penyedap masakan, Industri produk masak dari kelapa, Industri pengolahan garam, Industri produk masak lainnya, Industri makanan bayi, Industri kue basah, Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu, Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, Industri krimer nabati, Industri produk makanan lainnya, Industri minuman beralkohol hasil destilasi, Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pert lainnya, Industri minuman beralkohol hasil fermentasi malt, Industri malt, Industri minuman ringan, Industri air minum dan air mineral, Industri minuman lainnya, Industri kretek, Industri rokok putih, Industri rokok lainnya, Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil, Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit, Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Industri perlengkapan pakaian dari tekstil, Industri perlengkapan pakaian dari kulit, Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu, Industri pakaian jadi rajutan, Industri pakaian jadi sulaman/bordir, Industri rajutan kaos kaki dan sejenisnya, Industri penggergajian kayu, Industri pengawetan kayu, Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya, Industri pengolahan rotan, Industri kayu lapis, Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood, Industri panel kayu lainnya, Industri barang bangunan dari kayu, Industri bangunan prafabrikasi dari kayu, Industri wadah dari kayu, Industri barang anyaman dari rotan dan bambu, Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu, Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan</p>	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>mebeller, Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu, Industri kayu bakar dan pelet kayu, Industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya ytdl, Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya ytdl, Industri pencetakan umum, Industri pencetakan khusus, Kegiatan jasa penunjang pencetakan, Industri produk dari batu bara, Industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi, Industri pembuatan minyak pelumas, Industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas, Industri produk dari hasil kilang minyak bumi, Industri briket batu bara, Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali, Industri kimia dasar anorganik gas industri, Industri kimia dasar anorganik pigmen, Industri kimia dasar anorganik lainnya, Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pert, Industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen, Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara, Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, Industri kimia dasar organik lainnya, Industri karet buatan, Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, Industri kosmetik, termasuk pasta gigi, Industri perekat/lem, Industri pengasapan karet, Industri remilling karet, Industri karet remah (crumb rubber), Industri barang dari karet untuk keperluan industri, Industri barang dari karet lainnya ytdl, Industri alat angkutan lainnya ytdl, Industri furnitur dari kayu, Industri furnitur dari rotan dan atau bambu, Industri furnitur lainnya, Industri perhiasan mutiara, Industri kerajinan ytdl, Industri serat sabut kelapa, Industri pengolahan lainnya ytdl, Industri kecil, Industri rumah tangga, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku, Aktivitas penunjang pengelolaan air, Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Pengumpulan air limbah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya, Kawasan industri, Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara,</p>	
		B	TB
		<p>Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan bersyarat antara lain Pengumpulan sampah tidak berbahaya, Pengumpulan sampah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, Produksi kompos sampah organik, Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya, Resapan air, Embung, Reservoir, TPS, Akomodasi Hunian Bersama (asrama), Hunian Bersama sementara, UnitXunit Hunian Multiple (rusun), Unit Hunian Tunggal, Rumah Dinas Karyawan, Domitori, Asrama Mahasiswa/Pelajar, Wisma Tamu, Rumah Jompo, Tempat Tinggal dan Kerja, Panti Perawatan Warga, rumah kost,</p>	-
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>KDB Maksimum 60% KLB Maksimum 2,4 KDH Minimum 15%</p>	
	d. Tata Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak bebas antar bangunan, jarak bangunan sekurang-kurangnya 20 meter dari sekitar kawasan taman wisata 2. Tampilan bangunan <ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk bangunan sarana industri dibangun permanen b. Ukuran, panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/proporsi untuk setiap bentuk arsitektur daerah/lokal dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan tersebut. 	

25. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Perkebunan (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi	
Zona Pertanian				
1	Sub Zona Perkebunan (P-3)			
	a. Tujuan Penetapan	Menyediakan lahan pertanian khusus perkebunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar.	KAWASAN MEKARPUTIH: <ul style="list-style-type: none"> ● Blok A1 ● Blok A2 	
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		
		I		T
		Kegiatan yang diizinkan antara lain Pertanian sereal (bukan padi), aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak, Pertanian hortikultura buah, Pertanian hortikultura sayuran buah, Pertanian hortikultura sayuran umbi, Pertanian aneka umbi palawija, Pertanian sayuran dan buah semak dan buah biji kacang-kacangan lainnya, Perkebunan buah kelapa, Perkebunan buah kelapa sawit, Perkebunan lada, Perkebunan cengkeh, Pertanian cabai, Pedestrian (Jalur Hijau).		-
		B		TB
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan bersyarat antara lain sebagai Resapan air, Embung, Reservoir, KDB Maksimum 5% KLB Maksimum 0,05 KDH Minimum 95%	-	
	d. Tata Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak bebas antar bangunan, jarak bangunan sekurang-kurangnya 5 meter dari sekitar perkebunan 2. Tampilan bangunan <ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk bangunan sarana dibangun semi permanen b. Ukuran, panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/proporsi untuk setiap bentuk arsitektur daerah/lokal dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan tersebut. 		

26. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Tanaman Pangan (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi	
Zona Pertanian				
1	Sub Zona Tanaman Pangan (P-1)			
	a. Tujuan Penetapan	Menyediakan lahan pertanian khusus tanaman pangan yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan menyediakan kebutuhan pangan masyarakat sekitar.	KAWASAN MEKARPUTIH: <ul style="list-style-type: none"> ● Blok A3 ● Blok C2 ● Blok C3 ● Blok D3 	
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		
		I		T
		Kegiatan yang diizinkan antara lain Pertanian hortikultura buah, Pertanian hortikultura sayuran buah, Pertanian hortikultura sayuran umbi, Pertanian aneka umbi palawija, Pertanian sayuran dan buah semak dan buah biji kacang-kacangan lainnya, Perkebunan lada, Perkebunan cengkeh, Pertanian cabai, Pedestrian (Jalur Hijau).		-
		B		TB
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan bersyarat antara lain sebagai Resapan air, Embung, Reservoir, KDB Maksimum 5% KLB Maksimum 0,05 KDH Minimum 95%	-	
	d. Tata Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak bebas antar bangunan, jarak bangunan sekurang-kurangnya 5 meter dari sekitar perkebunan 2. Tampilan bangunan 		

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		a. Bentuk bangunan sarana dibangun semi permanen b. Ukuran, panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/proporsi untuk setiap bentuk arsitektur daerah/lokal dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan tersebut.	

27. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Perikanan Tangkap (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi	
Zona Perikanan				
1	Sub Zona Perikanan Tangkap (IK)			
	a. Tujuan Penetapan	Sebagai tempat perdagangan dan pengolahan hasil usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau, dan badan air lainnya), sehingga menumbuhkan kegiatan ekonomi.	KAWASAN MEKARPUTIH: ● Blok D1	
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		
		I		T
		Jasa produksi penangkapan ikan di laut, Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut, Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum, Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum, Jasa budidaya ikan laut, Jasa budidaya ikan air tawar, Jasa budidaya ikan air payau, Aktivitas pelabuhan perikanan,		-
		B		TB
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan bersyarat antara lain sebagaEmbung, Reservoir, KDB Maksimum 50% KLB Maksimum 1 KDH Minimum 15%		
	d. Tata Bangunan	1. Jarak bebas antar bangunan, jarak bangunan sekurang-kurangnya 15 meter dari sisi batas tepi kegiatan perikanan tangkap. 2. Tampilan bangunan a. Bentuk bangunan sarana kegiatan hutan produksi dibangun permanen atau semi permanen b. Ukuran, panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/proporsi untuk setiap bentuk arsitektur daerah/lokal dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan tersebut.		

28. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Wisata Alam (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
Zona Pariwisata			
1	Sub Zona Wisata Alam (W-1)		
	a. Tujuan Penetapan	1. Menjadi tempat wisata alam yang indah. 2. Menjamin terpeliharanya proses ekologi yang menunjang sistem pendukung kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia. 3. Menjadi tempat rekreasi pariwisata yang mengandalkan keindahan alam.	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
		Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		KAWASAN MEKARPUTIH: ● Blok B1 ● Blok B3 ● Blok D3
		I	T	
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan yang diizinkan yaitu Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam, Lapangan Parkir Umum, Pedestrian (Jalur Hijau),	Kegiatan yang dibatasi antara lain Pergudangan dan penyimpanan,	
		B	TB	
		Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan bersyarat antara lain Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Pengumpulan air limbah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya, Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, Angkutan laut luar negeri untuk wisata, Aktivitas pelabuhan perikanan, Daya tarik wisata alam, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta,	Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan terbatas dan bersyarat antara lain Hotel bintang, Hotel melati, Pondok wisata, Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, Penyediaan akomodasi lainnya, Restoran dan penyediaan makanan keliling, Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering), Penyediaan makanan lainnya, Penyediaan minuman.	
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 20% KLB Maksimum 0,2 KDH Minimum 60%		
	d. Tata Bangunan	1. Jarak bebas antar bangunan, jarak bangunan sekurang-kurangnya 30 meter dari sekitar kawasan taman wisata 2. Tampilan bangunan a. Bentuk bangunan sarana wisata alam dibangun semi permanen b. Ukuran, panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/proporsi untuk setiap bentuk arsitektur daerah/lokal dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan tersebut.		

29. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Wisata Buatan (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
Zona Pariwisata				
1	Sub Zona Wisata Buatan (W-2)			
	a. Tujuan Penetapan	1. Menjadi tempat kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 2. Menjamin daya tarik tempat rekreasi wisata yang lokasinya strategis dengan kegiatan pariwisata lainnya. 3. Menyediakan tempat sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang lokasi pariwisata yang strategis.		
		Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		KAWASAN MEKARPUTIH: ● Blok D1
		I	T	
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan yang diizinkan antara lain Kawasan pariwisata, Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Lapangan Parkir Umum, Pedestrian (Jalur Hijau),	Kegiatan yang dibatasi antara lain Pergudangan dan penyimpanan,	
		B	TB	
		Kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan bersyarat antara lain Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Pengumpulan air limbah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya, Aktivitas pelabuhan perikanan, Hotel bintang, Hotel melati, Pondok wisata, Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, Penyediaan akomodasi lainnya, Restoran dan penyediaan makanan keliling, Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering), Penyediaan makanan lainnya, Penyediaan minuman, Aktivitas agen perjalanan, Aktivitas biro perjalanan wisata, Jasa informasi pariwisata, Jasa pramuwisata dan interpreter wisata, Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl,		

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 30% KLB Maksimum 0,6 KDH Minimum 15%	
	d. Tata Bangunan	1. Jarak bebas antar bangunan, jarak bangunan sekurang-kurangnya 15 meter dari sekitar kawasan taman wisata 2. Tampilan bangunan a. Bentuk bangunan sarana wisata alam dibangun permanen atau semi permanen b. Ukuran, panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/proporsi untuk setiap bentuk arsitektur daerah/lokal dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan tersebut.	

30. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Pertahanan dan Keamanan (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi	
Zona Pertahanan dan Keamanan				
1	Sub Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)			KAWASAN MEKARPUTIH: ● Blok A3 ● Blok B3
	a. Tujuan Penetapan	Menyediakan lahan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dengan segala upaya agar keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.;		
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		
		I	T	
		Kegiatan yang diizinkan antara lain Pertahanan dan Keamanan dan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	-	
	B	TB		
	-	-		
c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 50% KLB Maksimum 1 KDH Minimum 15%			
d. Tata Bangunan	1. Jarak bebas antar bangunan, jarak bangunan sekurang-kurangnya 50 meter dari sekitar zona pertahanan dan keamanan 2. Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni.. Pembangunan bangker perlu agar kerahasiaan menjadi lebih terjaga dan aman. 3. Tampilan bangunan a. Bentuk bangunan sarana dibangun permanen yang kokoh b. Ukuran, panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/proporsi untuk setiap bentuk arsitektur daerah/lokal dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan tersebut.			

31. Zoning Text Kawasan Mekarputih Sub Zona Tempat Pemrosesan Akhir (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
Zona Tempat Pemrosesan Akhir			
1	Sub Zona Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)		
	a. Tujuan Penetapan	1. menimbun sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah 2. Menampung dan memproses persampahan rumah tangga agar lebih teratur dan bersih 3. Menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sejuk dipandang mata karena sampah di simpan dan di proses di suatu tempat yang terkumpul 4. Melindungi masyarakat dari bau tak sedap yang dikeluarkan oleh sampah	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi	
		Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.	KAWASAN MEKARPUTIH: ● Blok C2	
		I T		
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan yang diizinkan antara lain Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Pengumpulan air limbah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya, Pengumpulan sampah tidak berbahaya, Pengumpulan sampah berbahaya, Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, Produksi kompos sampah organik, Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya, TPS, TPA, .		-
		B TB		
		- -		
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 20% KLB Maksimum 0,2 KDH Minimum 15%		
	d. Tata Bangunan	1. Jarak bebas antar bangunan, Jarak bangunan sekurang-kurangnya 15 meter dari kiri kanan tempat pemrosesan akhir. 2. Tampilan bangunan a. Bentuk bangunan rumah sementara dibangun semi permanen b. Ukuran, panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/proporsi untuk setiap bentuk arsitektur daerah/lokal dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan tersebut.		

32. Zoning Text Kawasan Mekarputih Zona Ruang Terbuka Non Hijau (Teks Zonasi)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi	
		Zona Tempat Pemrosesan Akhir		
1	Sub Zona Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)			
	a. Tujuan Penetapan	1. Sebagai daerah tangkapan air untuk menjamin ketersediaan air di Kawasan mekarputih		
		Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.	KAWASAN MEKARPUTIH: ● Blok A2 ● Blok A3 ● Blok B1 ● Blok B3 ● Blok C1 ● Blok D3	
	b. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	I T		
		Kegiatan yang diizinkan adalah embung.		-
		B TB		
		- -		
	c. Intensitas Pemanfaatan Ruang			
	d. Tata Bangunan			

